



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso antara ;

Tuan JOHN SIYULAN, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarsa No. 70 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Abdul Muthalib Rimi, SH., MH., Advokad & Konsultan Hukum, Alamat / Berkantor di Jalan Panca Bakti Nomor 3 Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. **Tuan Thamrin Kalangu alias Rin**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Ny. Rosida Kalangu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Tuan Husrin Kalangu, alias Puna**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Tuan Haji Dalle**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat IV;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ny. Nikma Sandegi**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Tuan Hi. Arifin Magulili**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Tuan Yames Theliot alias Ko' Tayong**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Muslaeni Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **Ny. Asmin Mahmud alias Tamini**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Malotong Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Ny. Enka Hakim Daniel**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **Ny. Ena Hakim Daniel**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat X;
11. **Tuan Pin Hakim Daniel**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat XI;
12. **Ny. Peku Hakim Daniel**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat XII;
13. **Tuan Arifin PK. Tutuna**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat XIII;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Tuan Risnandi alias Idu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tergugat XIV;
15. **Pemerintah Desa Sansarino**, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, di Desa Sansarino, yang selanjutnya disebut Tergugat XV;
16. **Pemerintah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana**, yang selanjutnya disebut Tergugat XVI;
17. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana**, yang selanjutnya disebut Tergugat XVII;
18. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ampana, di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una**, selanjutnya disebut Tergugat XVIII

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 September 2019 Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 19 September 2019 Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca surat Kuasa Penggugat dan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2019 tentang pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 19 September 2019, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 1 Oktober 2019, dimana penggugat hadir Kuasa Hukumnya, para Tergugat hadir kecuali Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, dan Tergugat XVI tidak hadir

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang itu juga Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat pencabutan tersebut diatas maka beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pso, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.741.000,- (Lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami Jusdi Purmawan, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suhendra Saputra, S.H., M.H., dan Deni Lipu, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat tanpa hadirnya Tergugat, III, V, VIII, IX, X, XII dan Tergugat XVI;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H. M.H.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti ,

LIDIATI SUMARI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp. 40.000,-
6. Panggilan Sidang	Rp. 5.575.000,-
Jumlah	Rp. 5.741.000,-

(Lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)